



PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : <http://bppmpt.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep.11-TK/BPPMPT/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL "TAMAN KANAK KANAK ISLAM AN-NIDA"

WALIKOTA TANGERANG


- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal "Taman Kanak Kanak ISLAM AN-NIDA"
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak Kanak ISLAM AN-NIDA
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak) kepada :
- Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NIDA TANGERANG
- Nomor dan Tanggal Akte : 40-; 06 Juni 2011
- Yang dibuat dihadapan Notaris : Indrarini Sawitri, SH
- Nomor Pengesahan Akte : AHU-7208.AH.01.04.Tahun 2012
- Tanggal Pengesahan Akte : 13 November 2012
- Nama Lembaga Pendidikan : Taman Kanak Kanak ISLAM AN-NIDA
- Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Kramat II, Kp. Ciputat RT.01/05
Kel. Tajur - Kec. Ciledug
Kota Tangerang
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan yayasan harus melaporkan secara tertulis ke ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 06 November 2013

a.n **WALIKOTA TANGERANG**
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU


H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198903 1 003